



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 295);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

5. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
11. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

13. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
16. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
18. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
19. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
22. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
23. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

24. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
25. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
26. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
27. Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
28. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
29. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

30. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
31. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Wali Kota.
32. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
33. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
34. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD meliputi anggaran:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp1.330.651.927.100,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- (2) Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran:
 - a. pendapatan asli daerah; dan
 - b. pendapatan transfer.

Bagian Kedua
Anggaran Pendapatan Asli Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sebesar Rp377.628.784.304,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Paragraf 2
Anggaran Pajak Daerah

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebesar Rp180.651.551.266,00 (seratus delapan puluh miliar enam ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
- (2) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sebesar Rp295.703.216,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus enam belas rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b sebesar Rp22.700.068.689,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus juta enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d sebesar Rp3.090.000.000,00 (tiga miliar sembilan puluh juta rupiah).
- (7) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e sebesar

Rp40.628.273.035,00 (empat puluh miliar enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh lima rupiah).

- (8) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f sebesar Rp960.500.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf g sebesar Rp18.577.006.326,00 (delapan belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
- (10) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf h sebesar Rp55.250.000.000,00 (lima puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf i sebesar Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah).

Paragraf 3

Anggaran Retribusi Daerah

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebesar Rp13.164.349.145,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp4.379.430.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

- (4) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b sebesar Rp5.899.419.145,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- (5) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c sebesar Rp2.885.500.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Paragraf 4

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sebesar Rp9.391.200.000,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (2) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah Kota atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Paragraf 5

Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sebesar Rp174.421.683.893,00 (seratus tujuh puluh empat miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

- (2) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - f. pendapatan denda Pajak Daerah;
 - g. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - h. pendapatan denda Retribusi Daerah.
- (3) Anggaran hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Anggaran hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp362.074.540,00 (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (5) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebesar Rp110.459.167,00 (seratus sepuluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
- (7) Anggaran pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (8) Anggaran pendapatan denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sebesar Rp21.159.546,00

- (dua puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
- (9) Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g sebesar Rp168.627.990.640,00 (seratus enam puluh delapan miliar enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- (10) Anggaran pendapatan denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Bagian Ketiga
Anggaran Pendapatan Transfer

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sebesar Rp953.023.142.796 (sembilan ratus lima puluh tiga miliar dua puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a sebesar Rp808.237.173.000,00 (delapan ratus delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran:
- a. dana perimbangan; dan
 - b. dana insentif daerah.
- (3) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp808.237.173.000,00

(delapan ratus delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

- (4) Anggaran dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b sebesar Rp144.785.969.796,00 (seratus empat puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan bagi hasil.

BAB III

ANGGARAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp1.493.129.280.415,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus lima belas rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal; dan
 - c. belanja tidak terduga.

Bagian Kedua
Anggaran Belanja Operasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a sebesar Rp1.365.418.336.132,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh lima miliar empat ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
- (2) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.

Paragraf 2

Anggaran Belanja Pegawai

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a sebesar Rp692.151.317.773,00 (enam ratus sembilan puluh dua miliar seratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;

- e. belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan
 - g. belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp330.132.039.336,00 (tiga ratus tiga puluh miliar seratus tiga puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp179.842.537.384,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
 - (5) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp84.153.703.014,00 (delapan puluh empat miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu empat belas rupiah).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebesar Rp41.885.950.544,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
 - (7) Belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sebesar Rp722.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah).
 - (8) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
 - (9) Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g sebesar Rp54.563.087.495,00 (lima puluh empat miliar lima ratus

enam puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).

Paragraf 3

Anggaran Belanja Barang dan Jasa

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b sebesar Rp633.008.269.375,00 (enam ratus tiga puluh tiga miliar delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp108.901.235.435,00 (seratus delapan miliar sembilan ratus satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp262.913.170.934,00 (dua ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus tiga belas juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp29.546.195.417,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh belas rupiah).

- (6) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebesar Rp39.304.055.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus empat juta lima puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sebesar Rp36.723.667.100,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- (8) belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sebesar Rp48.851.537.000,00 (empat puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g sebesar Rp106.768.408.489,00 (seratus enam miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Paragraf 4

Anggaran Belanja Bunga

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka panjang.

Paragraf 5

Anggaran Belanja Subsidi

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (2) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja subsidi kepada BUMN.

Paragraf 6

Anggaran Belanja Hibah

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e sebesar Rp35.953.643.450,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (2) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. belanja Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja Hibah dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - d. belanja Hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (3) Belanja Hibah uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp4.307.437.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) belanja Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp16.396.250.000,00 (enam belas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) belanja Hibah dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp13.703.630.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d

sebesar Rp1.546.326.450,00 (satu miliar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Paragraf 7

Anggaran Belanja Bantuan Sosial

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f sebesar Rp3.805.105.534,00 (tiga miliar delapan ratus lima juta seratus lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- (2) Anggaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja Bantuan Sosial uang yang diserahkan kepada individu; dan
 - b. belanja Bantuan Sosial barang yang diserahkan kepada kelompok masyarakat.
- (3) Belanja Bantuan Sosial uang yang kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp3.805.105.534,00 (tiga miliar delapan ratus lima juta seratus lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial barang yang kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Bagian Ketiga

Anggaran Belanja Modal

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b sebesar Rp102.710.944.283,00 (seratus dua miliar tujuh ratus sepuluh juta sembilan

ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).

- (2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.

Paragraf 2

Anggaran Belanja Modal Tanah

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a sebesar Rp3.848.782.770,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. belanja modal tanah persil; dan
 - b. belanja modal lapangan.
- (3) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp118.500.000,00 (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- (4) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp3.730.282.770,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

Paragraf 3

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b sebesar Rp23.358.957.539,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. belanja modal rambu;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp367.511.800,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja modal angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp4.268.923.522,00 (empat miliar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

- (5) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp159.255.375,00 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebesar Rp26.980.800,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (7) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sebesar Rp2.354.062.155,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta enam puluh dua ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- (8) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sebesar Rp343.325.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (9) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g sebesar Rp143.557.000,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (10) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h sebesar Rp1.031.558.646,00 (satu miliar tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
- (11) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i sebesar Rp3.036.777.085,00 (tiga miliar tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah).
- (12) Belanja alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (13) Belanja alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k sebesar Rp52.234.500,00 (lima

puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

- (14) Belanja modal rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l sebesar Rp206.816.000,00 (dua ratus enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS dimaksud pada ayat (2) huruf m sebesar Rp6.268.561.000,00 (enam miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n sebesar Rp5.099.394.656,00 (lima miliar sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

Paragraf 4

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c sebesar Rp45.072.382.489,00 (empat puluh lima miliar tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), meliputi anggaran:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp42.940.427.489,00 (empat puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar

Rp86.355.000,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.045.600.000,00 (dua miliar empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Paragraf 5

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d sebesar Rp28.545.848.575,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp4.331.503.000,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp13.441.489.953,00 (tiga belas miliar empat ratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp1.144.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh empat juta rupiah).

- (6) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d Rp9.628.855.622,00 (sembilan miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Paragraf 6

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e sebesar Rp1.633.961.410,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran :
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal biota perairan;
 - c. belanja modal tanaman;
 - d. belanja modal aset tak berwujud; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (3) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp226.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal biota perairan dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal tanaman dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal aset tak berwujud dimaksud pada ayat (2) huruf d sebesar Rp40.669.410,00 (empat puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS dimaksud pada ayat (2) huruf e sebesar

Rp1.367.292.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).

Paragraf 7

Anggaran Belanja Modal Aset lainnya

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f sebesar Rp251.011.500,00 (dua ratus lima puluh satu juta sebelas ribu lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran :
 - a. belanja modal aset lainnya aset tidak berwujud; dan
 - b. belanja modal aset lainnya Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Anggaran belanja modal aset lainnya tidak berwujud dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp99.511.500,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal aset lainnya Badan Layanan Umum Daerah dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp151.500.000,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Keempat

Anggaran Belanja Tidak Terduga

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (2) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun sebelumnya.

- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah Kota dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat.
- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kebutuhan Anggaran Perangkat Daerah.

BAB IV
ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebesar Rp162.477.353.315 (seratus enam puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- (2) Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Anggaran:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Bagian Kedua
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 28

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a sebesar Rp194.907.162.315,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus tujuh juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- (2) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp194.907.162.315,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus tujuh juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima belas rupiah).

Bagian Ketiga
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 29

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b sebesar Rp32.429.809.000,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).
- (2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. penyertaan modal daerah sebesar Rp0,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. pembentukan dana cadangan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp2.429.809.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp162.477.353.315,00 (seratus enam puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah).

Pasal 31

Pembiayaan neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp162.477.353.315,00 (seratus enam puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah).

Pasal 32

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan menjadi:

- a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran Hibah;
- d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran Bantuan Sosial;
- e. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
- g. rincian dana otonomi khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- h. rincian Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam (DBH-SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan Dana Bagi Hasil (DBH)-Minyak dan Gas Bumi) menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- i. rincian dana tambahan infrastuktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
- j. sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 33

Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 34

Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 35

Daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 36

Daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 37

Daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e tercantum

dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 38

Daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 39

Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 40

Rincian Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam (DBH-SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan Dana Bagi Hasil (DBH-Minyak dan Gas Bumi) menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 41

Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 42

Sinkronisasi kebijakan pemerintah kota dalam peraturan daerah tentang APBD, peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD program prioritas perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 43

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 29 Desember 2022



WALI KOTA CIMAH,

DIKLIK SURATNO NUGRAHAWAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN ANGGARAN 2023

1. UMUM

Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan keharusan bagi setiap Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Wali Kota ini merupakan delegasi dari Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

“Bagian laba” yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah sebagai

Deviden.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
 NOMOR : 57 TAHUN 2022
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2022
 TENTANG : PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2023

KOTA CIMAHI RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023
--

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	377.628.784.304
4.1.01	Pajak Daerah	180.651.551.266
4.1.01.06	Pajak Hotel	295.703.216
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	232.382.216
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	232.382.216
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	63.321.000
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	63.321.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	22.700.068.689
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	22.675.068.689
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	22.675.068.689
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	25.000.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	25.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	150.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	26.256.797
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	26.256.797
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	123.743.203
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	123.743.203
4.1.01.09	Pajak Reklame	3.090.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.717.138.303
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.717.138.303
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	601.232.844
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	601.232.844
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	749.682.953
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	749.682.953
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	21.945.900
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	21.945.900
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	40.628.273.035
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	40.618.179.175
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	40.618.179.175
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	10.093.860
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	10.093.860
4.1.01.11	Pajak Parkir	960.500.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	960.500.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	960.500.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	18.577.006.326
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	18.577.006.326
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	18.577.006.326
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	55.250.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	55.250.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	55.250.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	39.000.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	39.000.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	39.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	13.164.349.145
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	4.379.430.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.000.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.000.000.000
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	150.000.000
4.1.02.01.03.0002	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	150.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	850.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	850.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	600.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	600.000.000
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	125.000.000
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	125.000.000
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	90.430.000
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	90.430.000
4.1.02.01.10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	54.000.000

KOTA CIMAHI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01.10.0001	Retribusi Rumah Tangga	54.000.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	160.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	160.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	350.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	350.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.899.419.145
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.604.419.145
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.166.899.145
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	525.000.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	912.520.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.000.000.000
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.000.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	250.000.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	250.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	45.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	45.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.885.500.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	10.500.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	10.500.000
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	875.000.000
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	875.000.000
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.000.000.000
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.000.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.391.200.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	9.391.200.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	9.391.200.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	9.391.200.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	174.421.683.893
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	30.000.000
4.1.04.01.02.0001	Hasil Penjualan Alat Besar	10.000.000
4.1.04.01.02.0005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	20.000.000
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	10.000.000
4.1.04.01.03.0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	10.000.000
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	60.000.000
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	60.000.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	362.074.540
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	362.074.540
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	362.074.540
4.1.04.05	Jasa Giro	5.000.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	110.459.167
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	110.459.167
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	110.459.167
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	21.159.546
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	21.159.546
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	21.159.546
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	168.627.990.640
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	168.627.990.640
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	168.627.990.640
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	953.023.142.796
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	808.237.173.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	808.237.173.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil (DBH)	73.011.133.000

KOTA CIMAHI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.751.513.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	39.436.822.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.859.850.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	6.115.231.000
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	15.310.916.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	246.247.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	57.420.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.233.134.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	553.056.036.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	553.056.036.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	14.085.517.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.594.653.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.569.488.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5.054.098.000
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	554.356.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	120.937.000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.191.985.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	168.084.487.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	68.326.020.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.865.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	63.746.655.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.834.601.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.855.520.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.640.730.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.788.246.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	11.458.525.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	386.000.000
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.651.745.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	162.075.000
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	369.370.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.785.969.796
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	144.785.969.796
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	144.785.969.796
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	51.351.879.120
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	27.720.057.235
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	32.667.676.871
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	472.911.200
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	32.573.445.370
	Jumlah Pendapatan	1.330.651.927.100
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.365.418.336.132
5.1.01	Belanja Pegawai	692.151.317.773
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	330.132.039.336
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	236.897.477.796
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	203.252.244.832
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	33.645.232.964
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	22.451.746.805
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	18.900.119.133
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.551.627.672
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.439.905.402
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.439.905.402
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	17.144.475.632
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	13.371.954.190
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.772.521.442
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.713.951.682
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.713.951.682

KOTA CIMAHI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	15.350.461.670
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	12.589.833.050
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.760.628.620
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	953.272.949
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	923.912.251
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	29.360.698
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	17.838.011
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.754.053
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.083.958
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	21.306.898.425
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	19.285.475.865
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	2.021.422.560
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	576.294.795
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	497.626.580
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	78.668.215
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.602.950.564
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.376.316.710
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	226.633.854
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	4.606.040.605
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	4.606.040.605
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)	70.725.000
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	70.725.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	179.842.537.384
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	56.058.045.372
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	53.749.668.372
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2.308.377.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	20.540.390.340
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	20.533.190.340
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	7.200.000
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	48.420.000
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	48.420.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	103.195.681.672
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	95.377.971.336
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	7.817.710.336
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	84.153.703.014
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.005.369.618
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	3.682.637
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	211.527.534
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.576.749
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	33.583.571
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	474.545.559
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	7.739.838
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	110.217.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	696.064.792
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	466.431.938
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	60.162.529.200
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	60.162.529.200
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	591.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	591.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	16.006.226.396
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	15.780.096.396
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	226.130.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	560.851.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	19.000.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	541.851.000
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	3.584.125.800
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	3.584.125.800
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	1.243.601.000
5.1.01.03.11.0001	Belanja Tamsil Guru PPPK	1.243.601.000

KOTA CIMAHI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	41.885.950.544
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.029.110.250
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.029.110.250
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	114.002.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	114.002.000
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	117.581.400
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	117.581.400
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	88.209.600
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	88.209.600
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.492.204.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.492.204.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	126.218.400
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	126.218.400
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	16.854.000
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	16.854.000
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	392.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	392.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	21.867.588.894
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	103.120.494
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.117.400
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.351.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	21.756.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.516.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.516.000.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	430.290.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	430.290.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	722.000.000
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	70.000.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	70.000.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.400.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.400.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	112.000.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	112.000.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	14.000.000
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	14.000.000
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.600.000
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.600.000
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	240.000
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	240.000
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	40.200.000
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	40.200.000
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	240.000
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	240.000
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	720.000
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	720.000
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	470.600.000
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	1.000.000
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	51.200.000
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	400.000
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	7.200.000
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	116.000.000
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	1.600.000
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	21.200.000
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	164.000.000
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	108.000.000

KOTA CIMAHI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	54.563.087.495
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	54.563.087.495
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	54.563.087.495
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	633.008.269.375
5.1.02.01	Belanja Barang	108.901.235.435
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	108.500.981.435
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	11.642.761.829
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	942.297.620
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.994.610.952
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	721.070.190
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	167.905.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	67.913.130
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	36.750.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	582.268.520
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.732.500
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	76.268.040
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.259.194.721
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.012.331.902
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.592.244.800
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	434.439.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	15.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.144.270.712
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.888.575.200
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	675.347.400
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	467.600.007
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.783.512.450
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.482.321.454
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.525.606.218
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.242.543.830
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.217.634.100
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	460.000.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.572.254.760
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	94.646.400
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	4.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.119.813.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.911.178.000
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	115.104.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	194.250.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	418.945.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	81.500.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	182.077.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	675.410.490
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	63.583.000
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	24.567.250
5.1.02.01.01.0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	8.091.860
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	600.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	65.438.100
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	374.600.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	160.723.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	400.254.000
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	400.254.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	262.913.170.934
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	193.087.628.682
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	180.000.000

KOTA CIMAHI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.606.285.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.096.180.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	20.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.411.570.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	446.012.500
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	888.300.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	530.400.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	9.401.871.552
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.338.443.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	269.315.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	17.345.152.300
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.218.550.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.528.320.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.062.420.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	4.104.945.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	3.175.950.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	284.200.000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	219.100.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.087.395.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	10.266.600.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.342.265.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	29.797.901.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.025.833.500
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	13.088.451.950
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	9.388.301.793
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	520.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.373.870.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	10.800.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	351.270.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	227.575.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	412.320.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	907.860.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	6.700.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	38.557.500
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	556.483.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	270.500.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	116.770.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	11.364.947.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	6.102.440.500
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	89.710.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	27.715.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	992.666.500
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.294.950.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	789.480.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	122.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	15.175.274.837
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.084.800.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.452.364.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	58.713.750
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.129.700.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	4.381.199.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	92.000.000
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	13.200.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	30.405.710.405
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	20.978.560.000
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.823.680.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.682.750.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	277.063.839
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	485.911.498

KOTA CIMAHI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1.921.745.068
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	236.000.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	192.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	52.000.000
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	140.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.747.805.320
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	6.333.600
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	607.990.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	141.922.500
5.1.02.02.04.0096	Belanja Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor	31.500.000
5.1.02.02.04.0102	Belanja Sewa Alat Ukur Lainnya	200.232.000
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	100.380.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.911.257.700
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	529.718.000
5.1.02.02.04.0120	Belanja Sewa Alat Pembersih	199.746.720
5.1.02.02.04.0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	16.500.000
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	2.224.800
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.701.512.192
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.353.030.000
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	2.739.342.292
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.039.000.000
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	442.900.000
5.1.02.02.05.0012	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	55.000.000
5.1.02.02.05.0018	Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	95.402.400
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	211.200.000
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	76.500.000
5.1.02.02.05.0040	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan III	655.500.000
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	33.637.500
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	405.120.750
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	405.120.750
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	11.826.230.364
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	36.190.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	36.589.500
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	475.578.788
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	615.157.480
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	664.646.177
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	868.118.647
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.399.996.900
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	770.870.000
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	100.000.000
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	690.536.957
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	524.534.509
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	126.159.900
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	875.000.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	174.082.594
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	286.000.000
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	893.968.912
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.507.800.000
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	235.000.000
5.1.02.02.08.0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	1.540.000.000
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	6.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.853.072.084
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	429.388.784
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	150.000.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	830.876.300
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1.097.818.500
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	279.998.000
5.1.02.02.09.0019	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataaan	64.990.500

KOTA CIMAHI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	90.000.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	22.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	46.000.000
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	22.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.221.440.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.107.799.700
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	2.840.550.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	878.282.300
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.394.808.000
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	382.651.137
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	353.073.437
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	29.577.700
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	29.546.195.417
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	160.000.000
5.1.02.03.01.0005	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	160.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.052.946.712
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	38.500.000
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	50.004.000
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	398.690.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	159.370.000
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	24.420.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.293.590.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	45.000.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.510.286.952
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	630.982.000
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	300.829.000
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	264.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	9.075.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	631.752.900
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	43.560.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	243.390.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	38.640.000
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	16.324.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	106.183.990
5.1.02.03.02.0250	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	115.000.000
5.1.02.03.02.0268	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	56.605.870
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	591.330.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	406.410.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	315.709.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	27.030.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.233.305.130
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.134.955.030
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	49.850.100
5.1.02.03.03.0052	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	48.500.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.085.943.575
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	10.600.001.400
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	20.026.100
5.1.02.03.04.0080	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	34.787.400
5.1.02.03.04.0086	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	258.000.000
5.1.02.03.04.0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	173.128.675
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	14.000.000
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	14.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	39.304.055.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.304.055.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36.937.918.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.117.035.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	519.731.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	729.371.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	36.723.667.100

KOTA CIMAHI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	23.509.324.600
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.660.109.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	2.239.800.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	4.243.062.000
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	7.257.600.000
5.1.02.05.01.0009	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	1.684.800.000
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	1.423.953.600
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.214.342.500
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	41.600.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	13.172.742.500
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	48.851.537.000
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	48.851.537.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	48.851.537.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	106.768.408.489
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	106.768.408.489
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	106.768.408.489
5.1.03	Belanja Bunga	500.000.000
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	500.000.000
5.1.03.03.09	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang	500.000.000
5.1.03.03.09.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang	500.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	35.953.643.450
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	4.307.437.000
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	250.000.000
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	250.000.000
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	4.057.437.000
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	4.057.437.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	16.396.250.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.500.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.500.000.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	400.000.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	400.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.496.250.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.496.250.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	13.703.630.000
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	13.703.630.000
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	13.703.630.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.546.326.450
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.546.326.450
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.546.326.450
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.805.105.534
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3.805.105.534
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	3.805.105.534
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	3.805.105.534
5.2	BELANJA MODAL	102.710.944.283
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.848.782.770
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	3.848.782.770
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	118.500.000
5.2.01.01.01.0005	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	118.500.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	3.730.282.770
5.2.01.01.03.0001	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga	3.730.282.770
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.358.957.539
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	367.511.800
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	277.584.800
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	277.584.800
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	89.927.000
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	26.125.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	28.464.000

KOTA CIMAHI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	35.338.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.268.923.522
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.765.923.522
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	700.000.000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.950.605.772
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	583.000.000
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	532.317.750
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	503.000.000
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	453.000.000
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	50.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	159.255.375
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	4.670.600
5.2.02.03.02.0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	4.670.600
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	154.584.775
5.2.02.03.03.0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	63.038.975
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	91.545.800
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	26.980.800
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	26.980.800
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	26.980.800
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.354.062.155
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	493.648.705
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	322.344.705
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	171.304.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.814.278.880
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.325.401.870
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	13.158.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	57.439.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	20.131.420
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	126.707.590
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	271.441.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	46.134.570
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	20.834.570
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	25.300.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	343.325.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	289.676.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	171.992.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	109.984.000
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	7.700.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	53.649.000
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	17.077.500
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	36.571.500
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	143.557.000
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.225.000
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.225.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	141.332.000
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	141.332.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.031.558.646
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	214.949.000
5.2.02.08.01.0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	214.949.000
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	816.032.146
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	816.032.146
5.2.02.08.09	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	577.500
5.2.02.08.09.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	577.500
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.036.777.085
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.203.755.000
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	250.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.953.755.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	833.022.085
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	753.957.237

KOTA CIMAHI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	79.064.848
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	52.234.500
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	8.250.000
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	8.250.000
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	43.984.500
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	43.984.500
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	206.816.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	206.816.000
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	206.816.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.268.561.000
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.268.561.000
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.268.561.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.099.394.656
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.099.394.656
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.099.394.656
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.072.382.489
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	42.940.427.489
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	42.940.427.489
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	14.219.668.249
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	169.500.700
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.874.793.400
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	5.391.000.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	15.065.010.210
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.805.000.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	2.415.454.930
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	86.355.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	86.355.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	86.355.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.045.600.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.045.600.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.045.600.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	28.545.848.575
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	4.331.503.000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	3.500.000.000
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	3.500.000.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	831.503.000
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	831.503.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	13.441.489.953
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	305.417.896
5.2.04.02.01.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	234.686.693
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	70.731.203
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.173.433.465
5.2.04.02.04.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	1.173.433.465
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	2.389.938.592
5.2.04.02.05.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	2.389.938.592
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	9.572.700.000
5.2.04.02.06.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	6.866.600.000
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	506.100.000
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.200.000.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.144.000.000
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	744.000.000
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	744.000.000
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	400.000.000
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	400.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	9.628.855.622
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	9.628.855.622
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	9.628.855.622
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.633.961.410
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	226.000.000

KOTA CIMAHI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	85.000.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	67.000.000
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	6.000.000
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	12.000.000
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	141.000.000
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	141.000.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	40.669.410
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	40.669.410
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	40.669.410
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.367.292.000
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.367.292.000
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.367.292.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	251.011.500
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	99.511.500
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	99.511.500
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	99.511.500
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	151.500.000
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	151.500.000
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	151.500.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000
	Jumlah Belanja	1.493.129.280.415
	Total Surplus/(Defisit)	(162.477.353.315)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	194.907.162.315
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	194.907.162.315
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	8.935.590.113
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	8.408.130.363
6.1.01.01.01.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	8.408.130.363
6.1.01.01.01.02	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	527.459.750
6.1.01.01.02.0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha	527.459.750
6.1.01.05	Penghematan Belanja	184.397.272.085
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	168.887.226.603
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	45.976.494.247
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	122.645.404.500
6.1.01.05.01.0014	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	265.327.856
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	13.412.643.325
6.1.01.05.02.0001	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	915.123.157
6.1.01.05.02.0011	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer	3.473.151.171
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	6.632.611.375
6.1.01.05.02.0028	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	2.391.757.622
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	2.097.402.157
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	2.097.402.157
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	1.574.300.117
6.1.01.07.02	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	1.574.300.117
6.1.01.07.02.0001	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	1.574.300.117
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	194.907.162.315
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	32.429.809.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.429.809.000
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	2.429.809.000

KOTA CIMAHI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
6.2.03.01.06	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang	2.429.809.000
6.2.03.01.06.0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang	2.429.809.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	32.429.809.000
	Pembiayaan Netto	162.477.353.315
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

P. WALI KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN